

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP PENGGUNAAN *DRONE* YANG  
MEMASUKI RUANG PRIVAT SESEORANG**

**Oleh:**

**Ishtar Amarindra Pasha Prasetyo**

**NPM : 2011 200 238**

**PEMBIMBING**

**Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ishtar Amarindra Pasha Prasetyo

No. Pokok : 2011200238

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hak Privasi Terhadap Penggunaan *Drone* Yang Memasuki Ruang Privat Seseorang”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(Ishtar Amarindra Pasha Prasetyo)

2011200238

## **ABSTRAK**

*Teknologi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya manusia. Salah satunya adalah drone. Drone yang pada awalnya digunakan untuk keperluan militer, mulai digunakan oleh masyarakat. Penggunaan drone di masyarakat berpotensi melanggar hak privasi masyarakat. Penggunaan drone dibagi menjadi dua, untuk keperluan hobi yang membutuhkan izin dan untuk keperluan hobi yang tidak membutuhkan izin. Sekalipun tidak ada pengaturan yang secara khusus melarang penggunaan drone terkait hak privasi seseorang, tidak berarti hak privasi tidak dilindungi di Indonesia. Pelanggaran hak privasi oleh drone dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 167 ayat (1) KUHP dan digugat secara keperdataan dengan dasar pasal 1356 KUHPerdata.*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena rahmat dan ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum ini berjudul “**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP PENGGUNAAN *DRONE* YANG MEMASUKI RUANG PRIVAT SESEORANG**”.

Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas izin-nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ayah Hardi dan Bunda Rinie, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas doa, dukungan, dan selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan sekolahnya, terutama untuk Bunda yang selalu mendukung penuh penulis. Adik saya Indira, yang selalu menghasut saya untuk mundur dari penulisan hukum ini.
3. Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum. yang selalu memberikan bantuan selama penulisan hukum ini dari awal hingga selesai.
4. Rismawati, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam membuat proposal penulisan hukum ini.
5. Maria Ulfah, S.H., M. Hum, yang selama 6 tahun menjadi dosen wali saya dan tidak pernah lelah mendengar keluhan saya.
6. Kania Farandita, S.H. yang tidak pernah menolak saat dimintakan bantuan oleh penulis, dan Nicko R. Pratama, S.H. yang selalu membantu penulis saat sedang panik

7. Pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan tetapi telah memberikan doanya, terima kasih.

Akhir kata, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan karena namanya tidak tertulis.

Bandung, 22 Mei 2018

Ishtar Amarindra Pasha P.

(2011200238)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.4.1. Metode Pendekatan .....	6
1.4.2. Sumber Hukum .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PRIVASI</b>	
<b>SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA</b>	
2.1. Hak Asasi Manusia .....	10
2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	10
2.1.2. Sejarah Perkembangan <i>Drone</i> .....	11
2.1.3. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia .....	16
2.2. Konsep dan Pengaturan Hak Privasi.....	23
2.2.1. Pengertian Hak Privasi.....	23
2.2.2. Konsep Hak Privasi.....	25
2.2.3. Pengaturan Hak Privasi di Indonesia .....	29

2.2.4. Pengaturan Hak Privasi di Negara Lain .....	31
2.2.4.1. Pengaturan Hak Privasi di Amerika Serikat .....	31
2.2.4.2. Pengaturan Hak Privasi di Perancis .....	37
2.2.4.3. Perbandingan Pengaturan Hak Privasi di Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Perancis .....	39

### **BAB III**

#### **PENGATURAN MENGENAI *DRONE* ATAU PESAWAT TANPA AWAK**

3.1. Pengertian <i>Drone</i> atau <i>Unmanned Aerial Vehicles (UAV)</i> atau Pesawat Tanpa Awak.....	42
3.2. Sejarah Perkembangan <i>Drone</i> .....	44
3.3. Pengaturan Mengenai Penggunaan <i>Drone</i> .....	45
3.3.1. Pengaturan <i>Drone</i> dalam Perjanjian Internasional .....	45
3.3.2. Pengaturan <i>Drone</i> di Indonesia .....	46
3.3.3. Pengaturan <i>Drone</i> di Negara Lain .....	51
3.3.3.1. Pengaturan <i>Drone</i> di Amerika Serikat.....	51
3.3.3.2. Pengaturan <i>Drone</i> di Perancis.....	55

### **BAB IV**

#### **ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK PRIVASI SESEORANG TERHADAP PENGGUNAAN *DRONE* YANG MEMASUKI RUANG PRIVATNYA**

4.1. Analisa Penggunaan <i>Drone</i> Terkait Dengan Hak Privasi .....	60
4.1.1. Analisa Hak Privasi .....	60
4.1.1.1. Hak Menikmati Kesendiriannya ( <i>right to be alone</i> ) .....	61
4.1.1.2. Hak Atas Rahasia Komunikasi .....	62
4.1.1.3. Hak Untuk Mengontrol Akses dan Penggunaan Infomasi Pribadi .....	63
4.1.2. Analisa Pengaturan dan Penggunaan <i>Drone</i> .....	64

4.1.2.1. Pengaturan <i>Drone</i> di Perancis.....	68
4.1.2.2. Pengaturan <i>Drone</i> di Amerika Serikat.....	70
4.1.2.3. Perbandingan Pengaturan <i>Drone</i> di Indonesia Dengan Perancis dan Amerika Serikat .....	71
4.2. Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Oleh Penggunaan <i>Drone</i> di Indonesia.....	74
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	79
Saran .....	80
<b>Daftar Pustaka</b> .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya selalu berkembang. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia dikembangkan untuk memudahkan aktifitasnya, salah satunya adalah teknologi. Definisi dari teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>1</sup> Berbagai jenis teknologi diciptakan untuk membantu manusia melakukan aktifitasnya dengan lebih efektif, efisien, cepat dan mudah. Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan manusia, namun adapula dampak negatif dari perkembangan teknologi. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi ini muncul di dalam berbagai aspek seperti contohnya dalam bidang militer yaitu pesawat tanpa awak atau *drone* yang digunakan dalam peperangan.

Pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) biasa disebut juga sebagai *drone* adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.<sup>2</sup> *Drone* pertama kali dirancang menjelang berakhirnya perang dunia pertama dengan nama *Hewitt-Sperry Automatic Airplane*, sedangkan dunia kemiliteran mulai mengelola *drone* canggih pada tahun 1995 dengan nama pesawat *General Atomics M-Q-1 Predator* yang digunakan untuk kegiatan pemantauan dan mata-mata.<sup>3</sup> Pada prakteknya, *drone* lebih sering digunakan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/teknologi> diakses pada 18 Desember.

<sup>2</sup> Butir 1.2.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180/2015 Tentang 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia (Permenhub PM 180/2015).

<sup>3</sup> Mochammad Prima Fauzi, Sejarah Drone Dari dulu Hingga Kini, 10 April 2017 <https://techNo.okezone.com/read/2017/04/10/57/1663263/sejarah-drone-dari-dulu-hingga-kini>.

untuk militer. *Drone* dalam melaksanakan tugas militer pun memiliki keunggulan yang sangat baik dibandingkan pesawat udara militer lainnya, yaitu sebagai alat pengintai, pemburuan terduga militan, melaksanakan misi pada wilayah-wilayah yang berbahaya, untuk melakukan patroli keamanan secara rutin serta membantu tugas kepolisian, minimnya resiko terhadap pilot dan biaya produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan pesawat udara militer lainnya.<sup>4</sup> Pada satu sisi perkembangan teknologi, khususnya pengembangan *drone* memang memberikan banyak manfaat yang positif, namun di sisi lain kemajuan teknologi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kemajuan hukum yang ada, sehingga dapat menimbulkan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan penggunaan *drone*. *Drone* sekarang tidak hanya digunakan sebagai alat perang, tetapi juga sebagai alat pemuas hobi bahkan digunakan oleh para fotografer untuk mengambil gambar atau video lanskap yang sulit dijangkau dengan kamera biasa. Namun meluasnya penggunaan *drone* di masyarakat dapat mengganggu hak privasi seseorang yang merupakan hak asasi manusia, karena *drone* dapat digunakan untuk memasuki pekarangan seseorang tanpa diketahui oleh penghuninya.

Manusia sejak lahir memiliki hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan hak asasi yang dimiliki manusia semata-mata karena eksistensinya sebagai manusia. Jadi HAM dimiliki seseorang bukan karena diberikan tetapi karena dirinya sebagai manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yakni *non-derogable rights* atau hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan *derogable rights* atau hak asasi yang dapat dikurangi atau dibatasi. *Non-derogable rights* diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999 Tentang HAM) yang menjelaskan

---

<sup>4</sup> Witny Tanod, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Volume 2 No.1, 2013, 184-191, hlm 191.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1009/822>, diakses pada 26 September 2017.

bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Maka mengacu pada ketentuan tersebut hak-hak diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai *derogable rights* termasuk salah satunya adalah hak privasi atau *privacy rights*.<sup>5</sup> Indonesia tidak menggunakan istilah hak privasi namun menggunakan istilah hak pribadi. Hal ini tertuang dalam Penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No.11/2008) yang menjelaskan bahwa hak pribadi atau *privacy rights* mengandung pengertian hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Hak privasi memberikan perlindungan terhadap ruang privat (*private sphere*).<sup>6</sup> Ruang privat itu sendiri adalah wilayah eksklusif dalam diri pribadi individu yang memberikan kebebasan pada individu tersebut untuk melakukan apa saja sekalipun tindakan tersebut tidak etis, selama tidak mengganggu kebebasan orang lain.<sup>7</sup> Di Indonesia tidak ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang batasan ruang privat seseorang, namun secara implisit dalam pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 39 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

---

<sup>5</sup> Apakah hak atas privasi termasuk ham?, 17 Februari 2011 Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>, diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 21.30.

<sup>6</sup> Huw Beverly Smith, Ansgar Ohly, Agnes Lucas Schloetter, *Privacy, Property, and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm 115.

<sup>7</sup> Stefano Scoglio, *Transforming Privacy*. London: Praeger Publisher, 1998, hlm. 29.

No. 39/1999 Tentang HAM). Pasal 167 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, pengaturan pasal 167 ayat (1) ini sejalan dengan pasal 31 ayat (2) UU No. 39/1999 Tentang HAM yang menjelaskan bahwa “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang”. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka menurut pendapat penulis seseorang tidak boleh memasuki rumah seseorang tanpa seizin dari pemilik, namun bagaimana dengan *drone* yang terbang melalui pekarangan orang lain? Maka harus dilihat terlebih dahulu pengaturan mengenai *drone*.

Pengaturan mengenai penggunaan *drone* diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Permenhub PM 180/2015. Dalam butir 2.3.2 Permenhub PM 180/2015 dijelaskan bahwa *drone* boleh dioperasikan pada batas ketinggian 500 ft (150 m) di atas permukaan tanah. Berdasarkan Permenhub PM 180/2015 penggunaan untuk keperluan pengembangan dan penelitian, pengujian pesawat terbang, dan untuk keperluan khusus seperti pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan, pemotretan, pemetaan membutuhkan izin.<sup>8</sup> Penggunaan *drone* di luar tujuan tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan *drone* untuk keperluan hobi atau rekreasional. Batasan penggunaan *drone* untuk keperluan atau rekreasional yang ditentukan dalam Permenhub Nomor PM 163 Tahun 2015 hanya menentukan bahwa penggunaan *drone* dengan tujuan keperluan hobi dan atau rekreasional tidak boleh membahayakan nyawa seseorang atau merusak

---

<sup>8</sup> Butir 3.3, butir 3.4, butir 3.5, butir 3.7 Permenhub 180/2015.

properti orang lain.<sup>9</sup> Namun di sini tidak jelas apakah *drone* yang memasuki pekarangan orang lain dipersamakan dengan membahayakan nyawa orang lain atau membahayakan properti orang lain.

Meluasnya penggunaan *drone* di masyarakat dapat mengganggu privasi warga dikarenakan *drone* dapat memasuki pekarangan atau properti pribadi tanpa diketahui oleh penghuninya. Bagaimana jika pengguna pesawat *drone* yang bertujuan untuk keperluan hobi atau rekreasional mengoperasikan *drone* di atas pekarangan seseorang? Fenomena serupa sudah terjadi di Amerika Serikat, banyak orang yang menembak jatuh *drone* yang terbang di atas pekarangan mereka karena dianggap telah mengganggu hak privasi orang tersebut, kasus seperti ini berdampak pada pengguna *drone* yang mengalami kerugian atas rusaknya *drone* maupun pada orang yang privasinya terganggu oleh *drone* yang memasuki ruang privat orang tersebut. Namun penelitian ini akan difokuskan kepada perlindungan hak privasi bagi orang yang ruang privatnya dimasuki oleh *drone* dan atas pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HAK PRIVASI SESEORANG TERHADAP PENGGUNAAN *DRONE* YANG MEMASUKI RUANG PRIVATNYA”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas maka muncul permasalahan:

- a. Apakah hak pengguna *drone* untuk keperluan hobi atau rekreasional yang tidak membutuhkan izin dapat mengesampingkan hak privasi yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*?

---

<sup>9</sup>Butir 107.2 Permenhub PM 163/ 2015.

- b. Apakah ada pelanggaran hak privasi ketika *drone* memasuki pekarangan seseorang, jika ada bagaimana perlindungan hak privasi untuk seseorang yang hak privasinya dilanggar oleh pengguna *drone*?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian proposal ini adalah:

- a. Untuk mengkaji apakah hak pengguna *drone* untuk keperluan hobi atau rekreasi dapat mengesampingkan hak privasi yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*.
- b. Untuk mengkaji perlindungan hak privasi bagi seseorang yang hak privasinya dilanggar oleh pengguna *drone*.

Kegunaan penelitian proposal ini adalah:

- Kegunaan Teoretis  
Penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna bagi perkembangan hukum pada umumnya khususnya hukum yang terkait dengan pengaturan *drone*.
- Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi praktisi dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengguna atau pemilik *drone*, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan *drone*.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan. Metode ini bermaksud berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang muncul timbul dengan melihat hukum positif yang terkait dengan penggunaan pesawat tanpa awak dan pengaturannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif dipilih karena dengan dengan metode yuridis normatif yang menelaah dan menginterpretasikan norma hukum, asas, dan doktrin dapat membantu penulis untuk menjawab masalah penelitian ini yaitu sejauh mana batas ruang privat seseorang yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, apakah hak pengguna *drone* dapat mengesampingkan hak privasi yang merupakan *derogable rights*, dan apakah timbul suatu pelanggaran ketika *drone* memasuki ruang privat seseorang, jika ada suatu pelanggaran bagaimanakah perlindungan yang diberikan.

#### 1.4.2. Sumber Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya yang berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah semua peraturan yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945; (b) Peraturan Perundang-undangan; (c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti norma kesopanan, norma kesusilaan;. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945,

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-1.*(Jakarta: Kencana Media Group) 2006, hlm.35.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers) 2006, hlm 14.

KUHP, KUHPperdata, UU No. 39/1999 Tentang HAM, UU No.11/2008 Tentang ITE beserta perubahannya UU No. 19/2016 Tentang Perubahan UU ITE , Permenhub PM 163 Tahun 2015, dan Permenhub PM 180 Tahun 2015.

Sumber hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang membahas tentang hak kebendaan seseorang, hak privasi dan buku yang membahas tentang ruang atau batas territorial seseorang.

Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut ini salah satu bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Pada Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam 5 bab. Bab-bab tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematikan penulisan.

- Bab II : TINJAUAN UMUM HAK PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURAN HAK PRIVASI

Pada bab ini akan diuraikan hak privasi atas seseorang dan perlindungan terhadap hak privasi tersebut.

- Bab III : PENGATURAN MENGENAI *DRONE*



Pada bab ini akan membahas tentang pengaturan mengenai *drone* dan kewajiban maupun hak pengguna *drone* atas *drone*.

- Bab IV : ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK PRIVASI SESEORANG TERHADAP PENGGUNAAN DRONE YANG MEMASUKI RUANG PRIVATNYA

Bab ini akan membahas analisis rumusan masalah yaitu tentang rumusan masalah yaitu tentang pengaturan mengenai batasan ruang privat seseorang, hak pengguna *drone* yang didasari hak milik dan atau *bezit* dapat mengesampingkan hak privasi yang merupakan *derogable rights*, dan perlindungan hak privasi seseorang terhadap pelanggaran hak privasi oleh penggunaan *drone*.

- Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

\